



**PUTUSAN**

**Nomor: 450/Pdt.G/2012/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, yang memberikan kuasa kepada H. Abdul Kadir Mukti, S.H. Advokat pengacara beralamat di **Kabupaten Tanah Laut**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ibu rumah tangga, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di **Kabupaten Tuban**, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 18 September 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sejak tanggal 01 September 2000 tercatat dalam Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan rengel No: 402/01/IX/2000 tanggal 1 September



2000 sampai sekarang bulan September 2012 selama lebih kurang 12 tahun.

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon lebih kurang 12 tahun tersebut telah dikaruniai1 (satu) orang anak perempuan yang sekrang berusia  $\pm$  10 tahun.
3. Bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat keharmonisan karena selalu terjadi percekcoan, perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus, sehingga pada tahun 2009 terjadi perpisahan rangjang tidak kumpul lagi dan Pemohon meninggalkan kampung halaman merantau ke Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2010, dan ke Kalimantan Selatan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa keberangkatan Pemohon meninggalkan kampung halaman tersebut atas sepengetahuan Termohon dan keluarganya dan bahkan Pemohon pernah menyuruh agar Termohon menemani orangtua dan tinggal bersama-sama di rumah oranttua Pemohon, namun tidak mendapat tanggapan dan Termohon tetap bersikeras berkumpul dengan orangtuanya.
5. Bahwa sejak Pemohon pergi merantau Termohon sama sekali tidak berniat baik terhadap pihak keluarga Pemohon, bahkan orangtua Pemohon sendiri tidak berkenankan untuk menengok anak Pemohon (cucunya) walalupun hanya sebentar.
6. Bahwa akibat sikap Termohon tersebut baik terhadap Pemohon maupun keluarga Pemohon tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan hal-hal tersebut di atas ditambah hal lainnya di antaranya:
  - a. Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon.
  - b. Termohon sama sekali tidak memperhatikan dan menanggapi niat baik Pemohon dan bahkan Termohon lebih mementingkan diri sendir dan keluarganya.
  - c. Termohon tidak taat kepada Pemohon.
7. Bahwa karena Pemohon tidak suka lagi terhadap Termohon karen asikapnya yang egois dan mau menang sendiri, maka Pemohon pergi meninggalkannya sejak tahun 2009 sampai sekarang.



8. Bahwa untuk mendapat status kedua belah pihak dan kepastian hukum dalam hubungan rumah tangga maka niat baik Pemohon untuk tidak menggantung Termohon, maka dengan segala keikhlasan Pemohon telah berketetapan hati untuk berpisah dan menceraikan Termohon demi kebaikan bersama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon seluruhnya.

Subsider :

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tuban Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 19 Nopember 2012, dan tanggal 17 Desember 2012, yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: 402/01/IX/2000 Tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tuban Jawa Timur**, (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301031403800005 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, (bukti P.2).

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi, dan Termohon adalah isteri Pemohon, dan saksi pernah satu kali melihat Termohon ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Kabupaten Tuban.
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
  - Bahwa sepenglihatan saksi ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Tuban, keadaan rumah tangga mereka rukun saja.
  - Bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon tinggal di Pelaihari selama 1 tahun ini, Pemohon tidak pernah pulang ke Jawa, sebaliknya Termohon pun tidak pernah datang ke Pelaihari, namun saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon.
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar berkumpul dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan dan menasihati Pemohon dan Termohon.
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara angkat saksi dan Termohon adalah isteri Pemohon.



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadapkan saksi lainnya, namun Pemohon di persidangan menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun pada sidang yang ketiga sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 8 Januari 2013, setelah tahapan persidangan telah sampai pada agenda musyawarah majelis, Majelis Hakim menerima sehelai kertas yang ditandatangani oleh Termohon yang isinya Termohon menyampaikan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Pelaihari tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan duduk perkara ini maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah *Suppletoir* (pelengkap) menurut tata cara agama Islam dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, kemudian Pemohon mengucapkan sumpah sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 15 Januari 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun pada sidang yang ketiga tanggal 15 Januari 2013, setelah tahapan persidangan telah sampai pada agenda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah majelis, Majelis Hakim menerima sehelai kertas yang ditandatangani oleh Termohon yang isinya Termohon menyampaikan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Pelaihari tidak berwenang memeriksa perkara yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon sampai kepada majelis Hakim pada saat persidangan telah memasuki agenda musyawarah majelis, maka berdasarkan pasal 159 R.Bg, eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak.

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam putusan sela dianggap termuat pula dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar diberikan izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tuban Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 05 Oktober 2012, tanggal 19 Nopember 2012, dan tanggal 17 Desember 2012, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, namun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak perlu dipanggil lagi untuk yang keempat kalinya untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang mengaku sebagai orang dekat Pemohon, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan di bawah sumpah, hanya saksi pertama yang sedikit lebih mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama tersebut adalah merupakan bukti permulaan, namun belum sempurna, karenanya perlu ditambah dengan bukti yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah *supletoir*), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1940 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon ditambah sumpah *Suplitoer* yang diucapkan oleh Pemohon, maka diperoleh nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan saksi pertama tersebut harus dinyatakan terbukti yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Pelaihari, dan Termohon tinggal di Kabupaten Tuban, serta selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling memperdulikan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain.
- Bahwa saksi pertama sudah berusaha merukunkan hanya dengan menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang juga merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercapai.

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar



talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SOLEH bin DJUMADI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AGUS WINARTI binti MUDJARI) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriah, oleh Drs. H. TARSI, S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis ,

ttd,

Drs. H. TARSI, S.H., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd,

Drs. ABDUL MUJIB

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 275.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

**Jumlah**

**Rp 366.000,00**